



Marital Rape dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam

Khairul Akbar¹, Lilik Andaryuni², Abd. Syakur³

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

¹12akbarkhairul@gmail.com, ²lilikandaryuni@yahoo.com, ³abdulsyakur126@gmail.com

Abstrak:

Dikutip dari catatan tahun 2022 komisi nasional (KOMNAS) anti kekerasan pada perempuan Indonesia, dengan data sepanjang tahun 2021 kekerasan marital rape terindikasi tertinggi kedua sebanyak 25% dengan 597 kasus. Artikel ini membahas persoalan marital rape atau perkosaan dalam perkawina. Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini berupa penelitian kualitatif dengan jenis *library research* atau kepustakaan. Dengan pengambilan data sekunder berbahan primer yakni analisa pada UU No.23 2004 PKDRT dan UU No.12 2004 TPKS dan al-Qur'an. Hasil kajian analisa pada marital rape perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam memberikan kesimpulan bahwasanya marital rape dalam hukum positif Indonesia dilarang hal ini diatur pada pasal 5,8, dan 46 UU PKDRT, juga pada pasal 4huruf b dan pasal 6 huruf b UU TPKS. Marital rape menurut peneliti masih tidak dicermati dengan baik sebagai tindak pidana khusus (Lex Specialis) dalam pengaturan kekerasan seksual khususnya dalam ranah domestik. Kemudian marital rape juga bertentangan dengan ajaran Islam, hal ini dikarenakan konsep marital rape bertentangan dengan 3 konsep perkawinan yaitu an taradhin (saling ridha), mu'asyarah bil ma'ruf (memperlakukan dengan baik), dan ad-Dharar yuzal (kondisi bahaya harus dihilangkan) serta konsep maqashid syariah pada prinsip memelihara agama, jiwa, akal dan keturunan.

Kata Kunci : Marital Rape, KDRT, Islam

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu proses yang sakral dalam Islam dan dapat dikatakan sebagai momen terpenting bagi setiap individu. Karena pernikahan adalah bentuk memulai kehidupan baru dengan pasangan dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* antara dua insan yang berbeda baik secara fisik maupun batin menjadi satu (dalam rumah tangga).¹ Dan dengan adanya pernikahan tersebut diharapkan bisa menjadi suatu bentuk ibadah kepada tuhan dan terhindar dari perbuatan zina. Allah SWT telah mensyariatkan pernikahan dengan menjadikannya sebagai bentuk dasar yang kuat bagi kehidupan manusia. Dengan beberapa nilai yang terjalin antara kehidupan mereka kepada tuhannya sebagai bentuk ibadah dan tujuan yang mulia. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21:

¹ Abd Thalib, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, (Pekanbaru: UIR Press, 2008), h.4.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa dan kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Melangsungkan pernikahan dan hidup dalam rumah tangga tidak hanya berbicara kesiapan secara fisik saja namun kesiapan secara mental atau batin juga perlu. Membangun rumah tangga dengan ketidaksiapan akan memberikan peluang yang lebih besar terhadap ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dan salah satu akibat ketidak harmonisan tersebut bisa menimbulkan terjadinya rindak kekerasan dalam rumah tangga. Salah satunya adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT) dapat menimpa siapa saja baik itu pihak suami ataupun pihak istri, dari anak-anak hingga orang dewasa dalam lingkup rumah tangga. Namun yang sering menjadi perhatian publik adalah kekerasan yang terjadi pada pihak perempuan baik itu istri ataupun anak-anak. Dikutip dalam catatan tahunan komisi Nasional (KOMNAS) Anti Kekerasan pada Perempuan tahun 2021 bahwasanya kekerasan seksual ranah personal (rumah tangga) dengan jenis marital rape yang terjadi di Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi sebanyak 25% dengan 597 kasus.² Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual pada ranah personal dapat dikatakan tinggi. Marital rape merupakan kejahatan tersembunyi dalam perkawinan, yang merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Kejahatan yang masuk dalam ruang lingkup non-publik sehingga sangat sulit untuk ditampakkan pada permukaan. Dan mayoritas pelakunya adalah suami dan yang menjadi pihak korbannya adalah istri. Adanya data permasalahan kekerasan dalam rumah tangga tersebut merupakan salah satu cerminan dan bentuk ketidaksiapan seseorang dalam rumah tangga. Walaupun pada faktanya ketidaksiapan dalam rumah tangga adalah salah satu alasan dari sekian banyaknya alasan yang muncul dalam permasalahan rumah tangga. Yang pada akhirnya mengakibatkan kerusakan secara sosial dan merugikan salah satu pihak. Lantas seperti apakah persepektif aturan ataupun kedudukan marital rape dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam?

B. Metode Penelitian

² KOMNAS Perempuan, “CATAHU 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021”, 2022.

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* atau kepustakaan yaitu metode penelitian yang mengadakan studi atau telaah pada buku, laporan, catatan, ataupun karya sastra yang memiliki korelasi terhadap masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mencari realitas atau kebenaran dibalik gejala yang tersimpan secara indrawi dalam paradigma interpretif. Penulisan kualitatif memiliki sifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan secara induktif untuk menemukan teori, konsep, dan juga filosofi yang berbasis pada sebuah data. Dan data yang digunakan berupa data sekunder dengan bahan primer yakni undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan undang-undang No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual (UU TPKS). Pengumpulan data dengan mencari bahan-bahan yang mempunyai relevansi terhadap penelitian. Dengan teknik dokumentasi, yaitu semua data atau referensi yang telah tersusun sistematis baik berupa buku, jurnal ataupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.

C. Konsep Dasar Rumah tangga dan KDRT(Marital Rape)

Dalam setiap hubungan rumah tangga tentu memiliki tujuan besar untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman antara keduanya baik itu istri ataupun suami. Hal ini selaras sebagaimana dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 3 “*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.³ Tujuan dasar dari terjadinya pernikahan tentunya adalah menciptakan sebuah ketentraman jiwa atau batin yang hanya didapat dengan proses hubungan atas dasar kasih sayang, bukannya sebuah hubungan dengan dasar kekuasaan ataupun kekerasan. Dalam Islam, pengertian konsep berumah tangga tidak hanya sebagai bentuk ibadah terpanjang umat Islam, akan tetapi juga sebagai bentuk ikatan lahiriah dan batiniah antara seorang suami dan seorang istri. Dengan adanya ikatan tersebut diharapkan dan akan memberikan sebuah hubungan timbal balik atas dasar kewajiban dan hak masing-masing antara suami istri. Konsep rumah tangga yang ideal menurut Islam juga disebutkan dalam al-Qur’an suarh ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

³ Majelis Ulama Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, 2003.

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa dan kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”⁴

Dari ayat tersebutlah merupakan salah satu kriteria dan juga sebuah filosofi rumah tangga yang ideal menurut Islam. Dengan adanya kriteria tersebut akan sangat penting untuk menciptakan sebuah keluarga yang berkualitas.⁵ Dalam teori rumah tangga peneliti mengacu pada tiga konsep dasar dalam penegakan dan pemenuhan antara kewajiban dan hak suami istri yakni, an taradhin, muasyarah bil ma'ruf, dan ad-Dhoror yuzal.

a. An taradhin

An taradhin merupakan sebuah konsep muamalah pada setiap kegiatan baik secara individu ataupun berkelompok dengan dasar saling ridho. Pada umumnya konsep ini banyak digunakan pada bidang perniagaan atau jual beli. akan tetapi tidak menutup kemungkinan hal ini dapat diqiyaskan pada konsep rumah tangga. Tidak dipungkiri bahwa pernikahan dapat dikatakan sebagai bentuk ibadah dalam muamalah mengingat perannya yang begitu besar dalam mewujudkan keluarga yang harmonis . Hal ini didasari pada ayat al-Qur'an surah an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁶

b. Mu'asyarah bil ma'ruf

Dalam konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* segala tindakan yang didasari dengan akad dan transaksi dengan manusia akan menciptakan sebuah kewajiban dan hak pada pelakunya. Sama halnya dalam perkawinan sebagai bentuk awal terbangunnya sebuah rumah tangga yang didasari hak dan kewajiban sebagai bentuk untuk menjaga kemaslahatan didalamnya. Selain itu bentuk hak dan kewajiban ditujukan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Dengan adanya sebuah interaksi dan relasi antar anggota dalam pemenuhan atas hak dan kewajiban menandakan terbetuknya relasi dan interaksi yang baik dalam keluarga (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Penerapan yang fleksibel diartikan dengan setiap tindakan hak dan

⁴ M.Quraish Shihab, *Al-Qur'an ...* h. 406.

⁵ A.Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah*, Cet. 1, (Malang: Pustaka Al khoirot, 2013), h.11.

⁶ Annisa Eka Rahayu dan Kiki Zakiah, “Aspek Keridhaan Dalam Komunikasi Bisnis Perspektif Tafsir Surah An-Nisaa’ Ayat 29”, dalam *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung*, Vol.6, No.2, 2020.

kewajiban dapat dimusyawarahkan menyesuaikan keadaan masing-masing pihak rumah tangga dengan acuan terbentuknya kebaikan dan harmonis. dan pemenuhan antara hak dan kewajiban pada suami dan istri haruslah seimbang satu sama lain.⁷

Setiap tindak dalam pemenuhan antara suami dan istri adalah seimbang satu sama lain dengan cara yang baik. Kepercayaan satu sama lain yang baik dan pergaulan antara keduanya yang saling menghargai dan mengasihi juga mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Hal ini juga selaras pada undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 1 (1) “*Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.*”⁸

c. *ad-Dhoror Yuzal*

Dan setiap perlakuan antara suami dan istri dalam rumah tangga harus terhindar dari perbuatan yang mudharat, dalam kaidah ushul fiqih :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: *Kemudharatan hendaknya dihilangkan*

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *Sa’id Al-Khudriy -radīyallāhu ‘anhu- meriwayatkan, bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- bersabda, "Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain." Hadis sahih -Diriwayatkan oleh Ibnu Mājah.⁹*

Artinya segala bentuk yang memiliki kemudharatan dan yang membahayakan adalah haram dan menyingkirkannya merupakan kewajiban yang harus dilakukan.¹⁰

KDRT atau yang disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga baik itu dilakukan oleh suami ataupun istri. Dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) tahun 2004 pada pasal 1 menyebutkan bahwa KDRT adalah:

“*Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama pada perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*”

⁷ Farkhan Muhammad, “Konsep Muasyarah bil Ma’ruf perspektif Al-Qur’an an-Nisa ayat 19”, dalam *Jurnal al-Insaf: Jurnal Program Studi Ahwal syakhshiyah*, Vo.1, No.2, 2022.

⁸ Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ Duski Ibrahim, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah Fiqih), cet.1, (Palembang: Cv Amanah, 2019)*, hal. 34.

¹⁰ Hadeethenc, Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain, Diakses pada 13 Oktober 2022, <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/4711>

Mengacu pada pengertian di atas, bahwasanya segala bentuk KDRT adalah salah pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap sesama manusia serta tindakan diskriminasi yang harus dihapuskan.¹¹ Kemudian ada istilah lainnya yaitu Domestic Violence, suatu kekerasan yang dilakukan terhadap pasangan intim (Intimate Partner Violence), kekerasan yang dilakukan dalam keluarga (family Violence), penganiayaan yang dilakukan pasangan (Spouse Abuse), penganiayaan yang dilakukan pada istri (Wife Abuse) atau serangan yang terjadi pada istri (Wife assault). Dari istilah-istilah tersebut seringkali merujuk pada kondisi dan jenis kekerasan yang dilakukan pada seorang perempuan. Akan tetapi kekerasan yang terjadi pada perempuan tersebut dapat juga terjadi pada laki-laki, ataupun anak laki-laki oleh orang tua atau pengasuhnya.¹² Terdapat salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sangat asing bahkan bagi masyarakat awam, yakni adanya bentuk tindak kekerasan berupa perkosaan dalam perkawinan atau yang disebut dengan marital rape.

Mungkin istilah marital rape masih terdengar asing bagi sebagian orang karena regulasi pemerintah Indonesia pada persoalan tersebut masih belum terlihat nyata dan difungsikan secara maksimal, walaupun regulasinya sudah ada pada UU PKDRT 2004. Hal ini dikarenakan definisi budaya dan hukum tentang pemerkosaan selalu dibentuk oleh hubungan dan status mereka yang terlibat, sebuah premis yang berlaku baik secara historis ataupun lintas budaya. Pada umumnya serangan seksual oleh orang asing mungkin lebih terlihat sebagai “pemeriksaan yang nyata” dibandingkan pemeriksaan yang dilakukan oleh seseorang yang dikenal korban.¹³

Marital Rape bermakna dari kata inggris, marital “segala sesuatu hal yang terkait dengan perkawinan” dan rape “pemeriksaan.” Marital Rape dimaknai dengan “Rape committed by the person to whom the victim is married” diartikan sebagai tindakan pemeriksaan yang terjadi dan dilakukan dalam rumah tangga atau dalam sebuah ikatan perkawinan atau pada orang yang sudah dinikahinya. Dibeberapa negara bagian barat salah satunya Amerika memaknai marital rape sebagai sebuah tindakan seksual apapun yang tidak diinginkan atau tidak disetujui oleh pasangan. Tindakan ini termasuk dalam berhubungan badan, anal, dan tindakan lainnya yang menyakitkan, memalukan, merendahkan dan tidak diinginkan oleh korban.

¹¹ Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (Sebuah Kajian Yuridis)*, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 4.

¹² Triantono, *Pemidanaan Rehabilitasi Pelaku Kejahatan Domestik*, (Magelang: Pustaka Rumah C1nta, 2020). h. 13-14.

¹³ Kersti Yllo dan M. Grabiela torres, *Marital Rape: Consent, Marriage, and Social Change in Global Context*, (USA: Oxford University Press, 2016), h.1

Konsep tindakan penanganan atau penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah tercatat sejak enam abad sebelum masehi pada zaman Assyirian. Dijelaskan bahwa setiap suami yang melakukan tindak aniaya terhadap istri akan diberikan sanksi atau pidana berupa pemotongan jari, dan sebaliknya apabila seorang istri memukul suami akan dijatuhi sanksi denda dan dipukul menggunakan rotan sebanyak dua puluh kali.¹⁴

Dalam bentuk perundang-undangan modern, tindakan KDRT khususnya pada tindakan kekerasan seksual terhadap pasangan (*marital rape*) mulai diatur sejak awal abad ke-20.¹⁵ Dan diantara negara yang membuat peraturan khusus mengenai marital rape tersebut yakni, Uni Soviet pada tahun 1922, Polandia pada tahun 1932, Cheko pada tahun 1950, Denmark pada tahun 1960, Swedia pada tahun 1965, Norwegia pada tahun 1971, dan beberapa negara blok timur. Sedangkan beberapa negara lain di bagian Amerika Utara dan juga pada Eropa Barat hiingga tahun 1980-an masih tidak menganggap *marital rape* sebaga bentuk tindak pidana atau tindak kejahatan yang perlu aturan khusus untuk diundangkan. Hingga pada tahun 1997, hanya sebanyak 17 negara yang berada di wilayah Amerika Utara dan Eropa yang membuat undang-undang khusus tersebut.¹⁶

Dari tindakan marital rape tersebut akan memiliki dampak negatif yang luar biasa bagi korban dan sekitarnya. Terlebih lagi apabila dari pandangan masyarakat yang terkadang mengabaikan dan menyepelekan akan keadaan seperti tersebut, akan menambahkan penderitaan bagi korban. Dilansir dari situs resmi aphrodite wounded, finkelhor dan Yllo menyebutkan efek lain pada korban dari tindakan marital rape: perasaan dikhianati dan tidak dihormati, dipermalukan, perasaan marah dan bersalah, hilangnya rasa kepercayaan, hilangnya rasa aman dalam berhubungan seksual.¹⁷

Sampai saat ini Indonesia memiliki dua regulasi yang mengatur tentang persoalan kekerasan seksual dalam rumah tangga baik dalam persolan domestik ataupun umum. Yakni pada undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan undang-undang No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual (UU TPKS).

D. Marital Rape dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

¹⁴ A.E Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), 2011.

¹⁵ M. Irfan Syaifuddin, "Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat", dalam *Jurnal al-Ahkam*, Vol.3, No.2, 2018.

¹⁶ M.E. Susilo, "Islamic Perspective on Marital Rape", dalam *Jurnal Media Hukum*, 2013.

¹⁷ "Aphrodite wounded, Effect of Intimate partner Sexual Violence", <http://www.aphroditewounded.org/effects.html>, diakses tanggal 18 Juni 2022.

Marital Rape dalam perspektif hukum positif Indonesia dilarang, hal ini dengan diaturnya dalam beberapa pasal 5, 8 dan 46 UU PKDRT dan pasal 4 huruf b dan pasal 6 huruf b UU TPKS masih tidak dicermati dengan baik sebagai tindak pidana secara khusus (*Lex Specialis*). Dari sudut pandang peneliti kedua undang-undang (UU PKDRT dan UU TPKS) yang mengatur tentang persoalan kekerasan seksual yang salah satunya tindak marital rape di Indonesia masih kurang memadai dan tidak efisien secara penegakan hukum.

Secara filosofis terbentuknya aturan mengenai marital rape tidak lain sebagai bentuk perwujudan pemerintah dalam perlindungan warga dan penjamin hak-hak mereka atas tindakan kekerasan khususnya kekerasan seksual (UUD 1945). Didukung dengan problematika yang terjadi dimasyarakat, dimana tindak kekerasan seksual meningkat setiap tahunnya. Serta faktor lain yang menjadi peranan penting persoalan ini terus muncul antara lain secara yuridis dan sosiologis.

Faktor secara yuridis, pada awalnya dalam hukum positif Indonesia marital rape bukanlah sebuah tindakan pidana yang dapat disanksikan. Marital rape yang memiliki pengertian pemaksaan atau perkosaan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan, adalah gejala yang ada dimasyarakat dan lambat laun mulai dikriminalisasi oleh hukum Indonesia. Minimnya pengaturan tindak kekerasan seksual pada KUHP juga mengakibatkan lemahnya hukum yang dapat menangani perkara kekerasan seksual dengan baik secara hukum.

Sebelum terbentuk UU PKDRT setiap tindakan kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga, dilaporkan setelah korban mengalaminya atau bahkan meninggal. Dengan aduan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau pidana saja bukan delik khusus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini juga riskan bawa tindakan perkosaan yang diatur dalam undang-undang hanya menyebut diluar pernikahan. Tidak ada pasal atau aturan khusus yang mengatur tentang permasalahan perkosaan atau pemaksaan seksual dalam rumah tangga.¹⁸

Di Indonesia pemahaman mengenai teori marital rape (perkosaan dalam perkawinan) sangat sedikit bahkan masyarakat awam hanya mengira tindakan perkosaan hanyalah dapat terjadi diluar pernikahan. Hal ini selaras dengan setiap tindakan KDRT yang meliputi Perkosaan dalam perkawinan hanya ditindak dengan pasal KDRT bukan dengan pasal tersendiri seperti pasal 285 KUHP perkosaan luar pernikahan. Begitupun undang-undang pidana Indonesia yang hanya mengatur konsep perkosaan luar pernikahan.

¹⁸ Soeroso dan Moerti hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.36.

Seperti yang diketahui secara umum, perkosaan merupakan sebuah tindakan seksual yang dilakukan oleh korban dan pelaku diluar ikatan perkawinan. Dalam pasal 285 KUHP, diketahui tidak adanya pengistilahan perkosaan atau tindak pidana pemaksaan hubungan seksual yang terjadi dalam pernikahan.

Faktor secara sosiologis, dengan tingginya angka kekerasan seksual dipengaruhi dengan sistem budaya patriarki yang subur pada masyarakat Indonesia. Sehingga hal ini menjadikan korban kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan dewasa saja, melainkan juga terjadi pada anak-anak. Sistem ini mengesampingkan hak-hak pada perempuan, stigma masyarakat yang mengaitkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan dominasi sebagai pihak korban kekerasan seksual.

Selain itu pasifnya pihak korban yang melaporkan kepada pemerintah apabila terjadinya persoalan kekerasan seksual menjadi persoalan tersendiri yang tumbuh dimasyarakat. Anggapan bahwa korban tindak kekerasan seksual adalah aib bagi dirinya, keluarga, bahkan komunitasnya sekalipun yang harus ditutup rapat. Sehingga adanya aturan yang berlaku sebelumnya menjadi tidak efektif dengan metode delik aduan, karena pada dasarnya harus ada keaktifan para korban dalam penyelesaiannya. Dan pada penyelesaian perkara hanya dilakukan dengan secara kekeluargaan saja tanpa adanya tindakan sanksi bagi pelaku.

Lingkungan domestik juga mempersulit gerak pihak luar atau pemerintah dalam menjangkau persoalan tersebut. Oleh karena itu penting untuk dimunculkannya kesadaran akan hukum pada masyarakat terutama pada perempuan pihak yang mendominasi sebagai korban akan haknya secara hukum. Kurangnya pengetahuan terhadap penyelesaian kasus kekerasan seksual oleh pihak aparat penegak hukum sehingga mempengaruhi pandangan dan empati penegak hukum terhadap penyelesaian kekerasan seksual. Efektifitas pada penerapan kedua undang-undang tersebut masih berupa delik aduan dan perlunya keaktifan para korban dalam penegakan secara hukum.

Dengan hal yang sedemikian kompleks dan potensi terjadinya tindak kekerasan seksual yang begitu mudah terlebih lagi dalam rumah tangga. Dan sulitnya pihak aparat hukum menjangkau urusan domestik mengharuskan adanya gagasan dalam pengaturan marital rape

Pengaturan tentang marital rape atau perkosaan dalam perkawinan tidak dijelaskan sebelumnya dalam hukum pidana Indonesia, seperti KUHP bahkan dalam UU PKDRT sekalipun secara eksplisit. Akan tetapi marital rape dapat dianggap sebagai tindak pidana yang terjadi pada KDRT walaupun cakupannya luas dan bukan secara khusus. Begitu juga dengan undang-

undang terbarunya UU TPKS tidak menyebut secara jelas mengenai redaksi marital rape didalamnya, hanya sekedar mengistilahkan pemaksaan perkawinan dalam lingkup rumah tangga.

Ketentuan mengenai perkosaan dalam perkawinan atau marital rape termuat pada UU PKDRT dan UU TPKS pada beberapa pasal. Dari kedua aturan tersebut sama-sama memberikan dasar hukum bahwasanya setiap warga berhak atas diberikannya rasa aman dan terbebas dari segala bentuk tindakan kekerasan baik itu dalam rumah tangga ataupun tidak. Masing-masing undang-undang tersebut memiliki perbedaan dalam penerapan dan cakupannya. Dalam UU PKDRT cakupan tindakan kekerasan seksual hanya diatur dalam lingkup rumah tangga, hal ini disebutkan pada pasal 1 dan pasal 5.

Sedangkan dalam UU TPKS cakupan tindakan kekerasan tidak dibatasi secara khusus seperti UU PKDRT, namun cakupannya luas meliputi seluruh tindakan kekerasan seksual yang terjadi hal ini disebutkan pada pasal 1 UU TPKS. Hal ini juga memperjelas bahwa undang-undang sebelumnya yang berkaitan dengan tindak kekerasan seksual masih belum optimal sampai diundangkannya peraturan ini. Dan juga masih belum memenuhi hak dari korban, serta pengaturannya belum komprehensif secara hukum.

Kemudian poin perkosaan dalam perkawinan atau marital rape terkandung dalam UU PKDRT pada pasal 5, 8, dan 46. Dari pasal tersebut pada poin b menyebutkan ketentuan pelarangan tindakan kekerasan seksual lingkup rumah tangga. Walaupun secara redaksi masih adanya multi tafsir dan pemaknaan yang berubah-ubah, karena kekerasan tersebut bisa terjadi pada siapa saja bagi mereka yang menetap dalam lingkup rumah tangga (pasal 2 UU PKDRT). Sedangkan pada UU TPKS poin perkosaan dalam perkawinan atau marital rape terkandung pasal 4 poin (1) mengenai pelecehan seksual secara fisik, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual. Kemudian di poin (2) huruf a tentang perkosaan, huruf h mengenai kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Hal ini sama saja seperti UU PKDRT terdapatnya redaksi yang dianggap multi tafsir dan berubah-ubah walaupun pada poin tindakannya sama.

Dari kedua undang-undang tersebut jika berkaitan dengan tindak kekerasan seksual cakupan pada UU PKDRT tidak dapat dikatakan semaksimal UU TPKS, karena lingkungannya hanya sebatas rumah tangga. Sedangkan jika berkaitan dengan tindakan perkosaan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, UU PKDRT dapat dikatakan undang-undang khusus. Dengan adanya kedua undang-undang tersebut sebagai bentuk pengaturan kekerasan seksual terhadap undang-undang pidana umum lainnya adalah sebagai *lex specialis* atau aturan khusus.

Pengistilahan kekerasan seksual pada UU PKDRT tahun 2004 menjadikannya sebagai regulasi pertama mengenai kekerasan seksual di Indonesia. Walaupun pada undang-undang ini kekerasan seksual yang dimaksud hanya sebatas spesifik dalam lingkungan rumah tangga saja. Sedangkan dalam cakupan UU TPKS tahun 2022 lebih luas dan bukan saja pada kekerasan secara fisik melainkan secara non fisik juga ada ketentuannya.

Permasalahan penting yang terjadi pada undang-undang ini adalah bunyi instrumen “*marital rape*” atau definisinya yang tidak disebutkan secara gamblang. Sehingga tidak bisa menjadikannya patokan atau dasar kuat atas tindakan *marital rape* secara khusus. Sehingga, pengaturan secara istilah *marital rape* akan terjadi apabila yang menjadi korban pada kasusnya adalah pihak istri yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Selain itu pada pasal 8 subjek atau korban hanya merujuk pada kata “setiap orang” bukan “istri” secara khusus, sehingga hal ini masih dimaknai secara luas dan multitafsir.¹⁹

Dari kedua undang-undang tersebut yang mengatur tindak marital rape masih belum dapat memenuhi ekspektasi peneliti yang mampu jadi dasar hukum persoalan marital rape. Tidak jelasnya penyebutan secara redaksi dalam undang-undang masih memberikan asumsi lain pada tindakan marital rape. Dan dalam penerapannya masih delik aduan yang mana hal ini perlunya keaktifan para korban dalam penanganan kasus. Peneliti beranggapan tindakan seksual tersebut perlunya adanya regulasi seperti tindak pidana umum lainnya dengan delik umum. Sehingga hal ini tidak menyulitkan para aparat penegak hukum dalam penegakannya. Oleh karena itu adanya regulasi marital rape secara jelas sebagai bentuk *lex specialis* dalam aturan hukum kekerasan seksual harus diadakan.

Bentuk pemerintah dalam menghapus segala tindak kejahatan marital rape dalam ketentuan hukum Indonesia memiliki perjalanan yang panjang dan pengorbanan para pejuang keadilan yang begitu besar. Setiap pembahasan yang menyangkut tentang kekerasan pada perempuan akan menyangkut permasalahan yang luas. Hal tersebut dikaitkan dengan bentuknya seperti kekerasan secara fisik, non fisik, psikis, seksual dan bahkan dalam bentuk verbal sekalipun. Dan beberapa hal yang perlu dipahami dan menjadi fokus utama adalah bagaimana pentingnya setiap individu dalam menanggapi setiap tindak kekerasan. Akan tetapi yang paling terpenting adalah aturan hukum yang bisa diharapkan dan juga mampu melindungi serta bisa memberikan rasa aman bagi setiap warga negara.

¹⁹ Nita Erlytawati dan Diana Lukitasari, “Tindak Pidana Dalam Perkawinan (*Marital Rape*) Dalam Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Singapura”, dalam *Jurnal Recidive*, Vol.4, No.1, 2015.

Dalam pandangan peneliti secara konsep tindakan *marital rape* bertentangan dengan ajaran Islam, kemudian keberadaan gagasan yang mengatur hal tersebut harus diadakan sebagai bentuk menjaga kemaslahatan terutama dalam rumah tangga.

Poin besar dalam hal ini adalah, agama Islam tidak mengajarkan yang namanya kekerasan terlebih lagi dalam rumah tangga urusan antara suami istri yang hendak saling mendatangi (jima). Islam menganjurkan untuk berhubungan antara suami istri atas dasar ridho satu sama lain (*an taradhin*) dalam hak dan kewajibannya masing-masing. Yang mana hal ini tidak lain bertujuan untuk tercapainya rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* (Q.s ar-Rum:21). Dan setiap pasangan harus saling memahami kondisi pasangannya. Segala sesuatu tindak dalam pemenuhan hak dan kewajiban harus didasari dengan hal yang baik pada kepercayaan, penghormatan, mengasihi satu sama lain (Mu'asyarah bil ma'ruf) (an-Nisa:19). Dan segala hal yang memiliki kemudharatan harus dihindari hal ini sesuai dengan hadis atau kaidah ushul fiqih "*Kemudharatan hendaknya dihilangkan*" dan "*Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain*" (Sabda Nabi Muhammad SAW Riwayat Malik dan Ibnu Majah).²⁰

Selain itu kesadaran secara individu juga mendukung terjalannya relasi yang baik dalam rumah tangga, antara kewajiban dan hak suami istri secara penuh dan baik akan menciptakan *mu'asyarah bil ma'ruf*. Apabila hal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya maka akan mengakibatkan rusaknya dasar dari konsep hubungan yang baik dan mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan syari. Yang salah satunya seperti pemaksaan dalam hubungan badan atau *marital rape*.

Dalam narasi fiqih menyebutkan bahwa penolakan istri pada saat suami meminta berhubungan badan ketika tidak adanya uzur syar'i atau sakit, puasa, dan haid termasuk tindakan nusyuz. Hal ini sebagaimana dalam hadist nabi (Riwayat Imam Bukhori 3237 dan muslim 1436). Akan tetapi dari dalil tersebut tidak dapat diterapkan secara tekstual begitu saja, harus disandingkan dengan konsep lain dalam ilmu fiqih, Seperti adanya konsep *an taradhin*, *muasyarah bil ma'ruf*, dan *ad-dharar yuzal*. Apabila hubungan badan antara suami yang dilakukan dengan secara paksaan dikhawatirkan terjadinya tindakan *marital rape* yang mengakibatkan luka secara fisik atau banting bagi salah satu pihaknya.²¹

Oleh karena itu perlunya ada penetapan atau gagasan secara hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (*maqashid syariah*) dengan tujuan untuk kemaslahatan. Analisa *maqashid syariah* pada tindakan *marital rape*, yakni setiap tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis secara gender maka setiap penyelesaiannya harus berdasarkan atas nilai-nilai

²⁰ Abdul halim dan Robiatul Adawiyah, "Pandangan Ulama' tentang Pemaksaan Berhubungan Badan Terhadap Istri dalam Keadaan Sakit". dalam *Masadir: Jurnal Hukum Islam INKAFA Gresik*, Vol.2, No.1, 2022.

kemanusiaan. Memuliakan secara sesama dan juga mengutamakan manfaat dan menghilangkan segala bentuk kemudharatan bagi manusia.

Dan dalam Islam sendiri konteks *marital rape* atau perkosaan dalam perkawinan harus sejalan dan selaras dengan hukum Islam, diantaranya meliputi 5 prinsip utama yakni pemeliharaan terhadap agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Maka apabila rumah tangga yang terjalin dengan dan pemenuhan hak serta kewajibannya dengan baik atau sesuai *mu'asyarah bil ma'ruf* akan menjaga atau memelihara sebagai berikut.

a) Pemeliharaan terhadap agama (*Hifdz al-din*),

Segala bentuk tindakan kekerasan dan yang bersifat merusak, atau melukai sangat bertentangan dalam agama Islam. Bentuk tindakan perkosaan yang dilakukan pasangan tentu akan menyerang dan mengganggu mental korbannya. Dengan hal tersebut berdampak pada terganggunya integritas mental psikologis korbannya yang akan memberikan kesulitan untuk berekspresi dalam rasa syukur dan kepercayaan jaminan relasi dengan tuhan akan berkurang dan hal ini dilarang oleh agama. Sebagaimana pada kaidah fiqh

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Maksudnya: *menolak kerusakan itu lebih baik daripada menarik kebaikan*

yang penjelasannya adalah apabila diantara pilihan menjalankan kebaikan dan menolak kerusakan maka yang diutamakan menolak kerusakan. Pada dasarnya menolak kemudharatan sama halnya menjalankan kebaikan, sejatinya tujuan hukum Islam adalah menjalankan kebaikan dunia dan akhirat.

Ketika setiap anggota keluarga hidup tenang sesuai dengan ajaran Islam saling mengasihi satu sama lain maka akan terhindar dari rusaknya hubungan keluarga. Dan dengan hal tersebut tujuan keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam akan tercapai dan hal tersebut termasuk menjaga keutuhan agama.

b) Pemeliharaan Terhadap Jiwa (*Hifdz al-nafs*),

Dengan terjalannya rumah tangga yang sesuai dengan konsep dasar *mu'asyarah bil ma'ruf*. Maka tentu, secara jiwa akan tenang tidak adanya rasa takut dan was-was dalam berumah tangga. sebagaimana dalam al-Qur'an surah al-Furqan: 74 Tujuan berpasangan sebagai bentuk menyenangkan hati.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Terjemahan: *Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."*

Setiap tindakan yang merusak martabat dan kepercayaan manusia pada *marital rape* merupakan suatu bentuk diskriminasi yang nyata dan mengarah pada intervensi pelaku pada kehidupan korban. Seperti yang

kita ketahui rumah adalah tempat pertama bagi orang yang berumah tangga untuk mendapatkan kedamaian dan ketenteraman baik secara individu ataupun bersosial. Kedua pasangan yang saling menjaga keseimbangan relasi antara keduanya menjadi peranan penting dalam perlindungan jiwa. Tentunya jika terjadi suatu tindakan perkosaan dalam perkawinan dikhawatirkan akan mengakibatkan terganggunya pada kejiwaan korban.

c) Pemeliharaan terhadap akal (*Hifdz al-aql*)

Pemikiran yang sehat dalam berumah tangga akan mempengaruhi setiap tindak yang akan diambil baik itu dalam urusan keseharian, ekonomi, pendidikan, hak ataupun kewajiban ibadah. Sebagaimana firman Allah SWT,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa dan kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(Q.S Ar-Rum: 21).

Namun Apabila hal tersebut tidak berjalan dengan baik, setiap pasangan yang menjadi korban dari tindakan perkosaan dalam perkawinan tentunya secara akal akan dikekang. Gangguan trauma yang dilakukan oleh pihak yang awalnya dipercaya sebagai pendamping hidup dan hidup satu atap dan menjadi beban. Hilangnya daya pikir jernih sehingga tidak mempunyai berpikir secara logis, dan secara spritualpun para korban tidak bisa mengekspresikan emosinya.²²

d) Pemeliharaan terhadap keturunan (*Hifdz al-Nasl*),

Ketika secara fisik, psikis, jiwa, agama dalam berumah tangga baik, maka akan mempengaruhi kerurunan yang baik pula. Terencananya setiap tindakan yang diambil oleh suami dan istri dengan baik akan terhindarnya dari penelantaran secara emosional, pendidikan, ekonomi dan agama. Setiap pasangan suami istri secara agama dan sosial berhak untuk mendapatkan keturunan secara baik dan tanpa paksaan. Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* antara pasangan sejatinya harus ditanamkan dengan baik dalam kehidupan rumah tangga. Dan apabila terjadinya tindakan perkosaan dalam perkawinan tersebut dikhawatirkan adanya kehamilan yang tidak diinginkan oleh pasangan. Dikhawatirkan terjadinya penelantaran dan kecacatan.²³

²² Emi Sutrisminah, “Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi”, dalam *jurnal media neliti Kebidanan FIK Unissula*, 2022.

²³ Emi Sutrisminah, Dampak...2022

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dapat dijadikan jawaban. marital rape dalam hukum positif Indonesia, termasuk perbuatan yang dilarang hal ini diatur sebagaimana pada pasal 5, 8 dan 46 UU PKDRT juga pada pasal 4 huruf b, dan pasal 6 huruf b UU TPKS. UU PKDRT dapat dikategorikan sebagai *lex specialis* bagi penegakkan hukum di Indonesia dalam persoalan *marital rape*.

Sedangkan marital rape dalam hukum Islam, bertentangan dengan ajaran Islam. Karena tidak sesuai dengan konsep an taradhin kemudian keberadaan gagasan yang mengatur hal tersebut harus diadakan sebagai bentuk menjaga kemaslahatan terutama dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan konsep *marital rape* bertentangan dengan 3 konsep perkawinan yaitu *an taradhin* (saling ridha), *mu'asyarah bil ma'ruf* (memperlakukan dengan baik), dan *ad-Dharar yuzal* (kondisi bahaya harus dihilangkan).

Kemudian jika dilihat dari segi *maqashid syariah* persoalan *marital rape* telah melanggar empat poin *maqashid syariah* meliputi Pemeliharaan terhadap keturunan (*Hifdz al-Nasl*), Pemeliharaan terhadap akal (*Hifdz al-aql*), Pemeliharaan Terhadap Jiwa (*Hifdz al-nafs*), Pemeliharaan terhadap agama (*Hifdz al-din*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim, Duski. *al-Qawa'id al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah Fiqih)*. Palembang: Cv Amanah, 2019.
- Ismiati, Saptosih. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (Sebuah Kajian Yuridis)*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Martha, A.E. *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2011.
- Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, 2003.
- Shihab, M.Quraish. *Al-Qur'an dan Maknanya*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Soeroso, Moerti hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis-Viktinologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Syuhud, A.Fatih. *Keluarga Sakinah*. Malang: Pustaka Al khoirot, 2013.
- Thalib, Abd. *Hukum Keluarga dan Perikatan*. Pekanbaru: UIR Press. 2008.
- Triantono. *Pemidanaan Rehabilitasi Pelaku Kejahatan Domestik*. Magelang: Pustaka Rumah C1nta, 2020.
- Yllo, Kersti dan M. Grabiela torres. *Marital Rape: Consent, Marriage, and Social Change in Global Context*. USA: Oxford University Press. 2016.
- Arifandi, Firman. *Serial Hadist Nikah 6: Hak dan Kewajiban Suami Istri*. Jakarta: Lentera Islam, 2020. Suendi, Ahmad. *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Erlytawati, Nita dan Diana Lukitasari. "Tindak Pidana Dalam Perkawinan (Marital Rape) Dalam Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Singapura", dalam *Jurnal Recidive*, Vol.4, No.1, 2015.

- Farkhan, Muhammad. "Konsep Muasyarah bil Ma'ruf perspektif Al-Qur'an an-Nisa ayat 19", dalam *Jurnal al-Insaf: Journal Program Studi Ahwal syakhshiyah*, Vo.1, No.2, 2022.
- Halim, Abdul dan Robiatul Adawiyah, "Pandangan Ulama' tentang Pemaksaan Berhubungan Badan Terhadap Istri dalam Keadaan Sakit". dalam *Masadir: Jurnal Hukum Islam INKAFA Gresik*, Vol.2, No.1, 2022.
- KOMNAS Perempuan, "CATAHU 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021", 2022.
- Susilo, M.E. "Islamic Perspective on *Marital Rape*", dalam *Jurnal Media Hukum*, 2013.
- Sutrisminah, Emi. "Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi". dalam *jurnal media neliti Kebidanan FIK Unissula*. 2022.
- Syaifuddin, M. Irfan. "Konsep *Marital Rape* dalam Fikih Munakahat". dalam *jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol.3, No.2, 2018.
- Aphrodite wounded, "Effect of Intimate partner Sexual Violence", <http://www.aphroditewounded.org/effects.html>, diakses tanggal 18 Juni 2022.
- Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Hadeethenc, "Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain", Diakses pada 13 Oktober 2022, <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/4711>